



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Raya Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554  
Website: <http://pendidikan.probolingkokab.go.id> Email: [pendidikan@probolingkokab.go.id](mailto:pendidikan@probolingkokab.go.id)  
**PROBOLINGGO**

Probolinggo, 27 Juni 2020

Nomor : 420/4780/426.101/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Panduan Pelaksanaan Pembelajaran di Tengah Pandemi Covid-19 Tahun Pelajaran 2020/2021

Kepada  
Yth. Sdr. 1. Kepala PAUD Negeri/Swasta  
2. Kepala SD Negeri/Swasta  
3. Kepala SMP Negeri/Swasta  
4. Kepala SKB, PKBM dan LKP  
di \_  
**PROBOLINGGO**

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri melalui Siaran Pers yang tertuang dalam Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19: Satuan Pendidikan di Zona Kuning, Oranye dan Merah Dilarang Melakukan Pembelajaran Tatap Muka dan Nota Dinas Bupati Probolinggo Nomor : 420/4719/426.1010/2020 Perihal Panduan Pelaksanaan Pembelajaran di Tengah Pandemi Covid-19 Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Probolinggo, bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan pembelajaran di tengah pandemi Covid-19 Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Probolinggo sebagai berikut :

- A. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 adalah dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.
- B. Tahun Pelajaran Baru 2020/2021 di masa pandemi Covid-19 tetap dimulai bulan Juli 2020.
- C. Pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 diutamakan melalui pembelajaran dari rumah (*home learning*) dengan metode pembelajaran jarak jauh dan dengan sistem pembelajaran sebagai berikut :

1. Daring (dalam jaringan) atau *online*.

Pembelajaran dalam hal ini dilaksanakan secara daring (*online*) dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan internet. Sistem ini dilakukan oleh sekolah, guru dan peserta didik yang memiliki akses internet. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran daring (*online*) dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pembelajaran *online* melalui *live streaming* dengan memanfaatkan aplikasi Zoom, Google meet, dan media sosial seperti facebook dan youtube;
- b. Video pembelajaran yang dibuat oleh guru sesuai dengan tema dan/atau mata pelajaran yang diampu kemudian diunggah (*upload*) melalui media sosial sekolah.

- c. Penyusunan modul, pembahasan dan penugasan oleh guru, yang disampaikan ke seluruh peserta didik melalui group wali kelas atau guru kelas—orang tua dengan memanfaatkan WA, Telegram, line, dan media sosial lainnya.
  - a. Memanfaatkan aplikasi pembelajaran daring yang sudah ada, seperti: Rumah Belajar, Ruang Guru, Google Clasroom, Zenius, Kelas Kita dan yang lainnya.
2. Luring (luar jaringan) atau *offline*.  
Pembelajaran luar jaringan (*offline learning*) dilakukan oleh guru dan peserta didik yang sulit mengakses internet. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran luar jaringan dapat dilakukan dengan cara :
- a. Guru membuat video pembelajaran sesuai tema dan/atau mata pelajaran yang direkam dalam *compact disk* atau *flashdisk* untuk kemudian dibagikan kepada peserta didik secara manual;
  - b. Guru membuat modul pembelajaran yang berisi pembahasan dan penugasan untuk diberikan kepada peserta didik pada setiap minggunya melalui kunjungan guru terhadap komunitas tempat tinggal peserta didik;
3. Pembelajaran campuran (*blended learning*).  
Pembelajaran campuran (*blended learning*) merupakan perpaduan strategi pembelajaran *online* dan *offline*. Dalam hal ini pembelajaran disamping dilakukan secara daring, juga dapat dilakukan secara manual melalui kunjungan guru terhadap komunitas tempat tinggal peserta didik dengan memberikan modul atau video pembelajaran.
- D. Pembelajaran tatap muka secara langsung (*face to face*) di satuan pendidikan dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Kriteria zona Kabupaten Probolinggo berwarna hijau;
  2. Mendapatkan ijin dari Bupati Probolinggo;
  3. Sekolah memiliki kesiapan melaksanakan protokol kesehatan, sebagaimana *check list* terlampir;
  4. Peserta didik mendapatkan ijin dari orang tua/walinya.
- E. Pembelajaran tata muka (*face to face*) pada zona hijau dilakukan secara bertahap dan melalui 2 (dua) fase.
1. Tahap Pembelajaran :
    - Tahap I : jenjang SMP/MTs, Paket B dan C
    - Tahap II : dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah tahap I : Jenjang SD/MI dan paket A
    - Tahap III : dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah tahap II : Jenjang PAUD
  2. Fase Pembelajaran :  
Fase pertama merupakan masa transisi selama 2 (dua) bulan, dan jika aman, dilanjutkan dengan fase kedua berupa masa kebiasaan baru.

F. Pembelajaran pada masa transisi dan masa kenormalan baru (*new normal*) dilakukan dengan sistem *shift learning* (pembelajaran bergantian).

Dalam sistem ini, pembelajaran dilaksanakan pada satuan pendidikan dengan pergantian peserta didik antar jenjang kelas. Sistem ini dilakukan dengan cara:

1. Membagi *shift* antar jenjang kelas yang masuk setiap harinya;
2. Memastikan seluruh warga sekolah (kepala sekolah, guru, tenaga administrasi dan peserta didik) mengikuti protokol kesehatan secara ketat, seperti menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga jarak aman atau *physical distancing* pada saat pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas;
3. Untuk jenjang SD dan SMP maksimal 1 (satu) ruang kelas berisi 18 (delapan belas) peserta didik dengan jarak aman minimal 1,5 meter. Sedangkan untuk jenjang PAUD 1 (satu) ruang kelas maksimal berisi 5 (lima) peserta didik dengan jarak aman minimal 1,5 meter;
4. Jumlah hari dan jam belajar ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Panduan pelaksanaan pembelajaran di tengah pandemi Covid-19 ini untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kondisi masing-masing satuan pendidikan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO



**Dr. FATHUR ROZI, M.Fil.I**

Pembina

NIP. 19760514 200312 1 012

Tembusan:

1. Ibu Bupati Probolinggo (sebagai laporan)
2. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Probolinggo

**Check List Protokol Kesehatan Satuan Pendidikan yang akan Melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (*face to face*) Pasca Pandemi Covid-19**

---

No	Protokol Kesehatan	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1	Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan:		
	a. Toilet bersih		
	b. Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan ( <i>hand sanitizer</i> ), dan		
	c. Desinfektan		
2	Mudah mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya).		
3	Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.		
4	Memiliki <i>thermogun</i> (alat pengukur suhu tubuh tembak)		
5	Penataan bangku antar peserta didik minimal berjarak 1,5 meter atau maksimal berisi 18 peserta didik/kelas untuk jenjang SD dan SMP (standar 28-36 peserta didik/kelas)		
6	Penataan bangku antar peserta didik minimal berjarak 1,5 meter atau maksimal berisi 5 peserta didik/kelas untuk jenjang PAUD (standar 15 peserta didik/kelas)		
7	Pemetaan warga satuan Pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:		
	a. memiliki kondisi medis penyerta ( <i>comorbidity</i> ) yang tidak terkontrol;		
	b. tidak memiliki akses transportasi;		
	c. memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye dan merah atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari.		
8	Membuat kesepakatan pendidid komite satuan pendidikan terkait kesiapan melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan tetap wajib melaksanakan protokol kesehatan.		
9	Peserta didik mendapatkan ijin dari orang tua untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung di satuan pendidikan		

Probolinggo, 27 Juni 2020

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO



**Dr. FATHUR ROZI, M.Fil.I**

Pembina

NIP. 19760514 200312 1 012